

Implementasi Kaidah Fikih *Al-Aşlu fī Al-Asyyā' Al-Ibāhah* Terhadap Jual Beli Cengkeh sebagai Bahan Dasar Rokok

The Implementation of the Fiqh Of Al-Aşlu fī al-Ashyā' al-Ibāhah in the Context of Buying and Selling Cloves as (a Basic Ingredient of Cigarettes)

Nurul Taqwa^a, Rustam Koly^b, Jamaluddin^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nurultaqwa482@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: rustamkoly@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: jamaluddin@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 August 2025

Revised: 25 August 2025

Accepted: 28 August 2025

Published: 31 August 2025

Keywords:

Rules, Islamic jurisprudence, buying and selling, cloves, cigarettes

Kata kunci:

Kaidah, fikih, Jual beli, Cengkeh, Rokok

Abstract

This study examines the implementation of the Islamic legal maxim *al-aşlu fī al-asyā' al-ibāhah* (the original ruling on things is permissibility) in the context of trading cloves, especially as a basic ingredient for cigarettes. The research adopts a qualitative method with a normative-juridical approach and library analysis. The findings indicate that cloves, in essence, are pure and beneficial commodities that are permissible to trade. However, when used in cigarette production, which poses significant health risks, ethical considerations and public welfare must be taken into account. In Islamic law, the legality of a transaction depends not only on the object itself but also on its intended use and impact. Sellers bear moral responsibility if they knowingly supply cloves for harmful purposes. Thus, the application of this legal commercial maxim must be accompanied by *wara'* (religious prudence) and awareness of broader social consequences. This study emphasizes the necessity of integrating legal rulings and ethical values in regulating potentially harmful economic activities.

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kaidah fikih *al-aşlu fī al-asyā' al-ibāhah* dalam praktik jual beli cengkeh yang digunakan sebagai bahan dasar rokok. Kaidah ini menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh hingga terdapat dalil yang melarangnya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum dan etika dalam fikih Islam terkait penjualan produk yang memiliki potensi berbahaya, serta untuk mengetahui penerapan kaidah *al-aşlu fī al-asyā' al-ibāhah* dalam konteks regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, serta didukung oleh analisis pustaka dari kitab klasik dan literatur kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa cengkeh secara zat termasuk benda yang suci, bernilai ekonomis, dan halal diperjualbelikan. Namun, ketika digunakan untuk memproduksi rokok yang terbukti membahayakan kesehatan, maka aspek etika dan kemaslahatan harus dipertimbangkan. Dalam fikih muamalah, transaksi menjadi haram bukan karena zat barangnya, tetapi karena tujuan dan akibat penggunaannya. Penjual juga memiliki tanggung jawab moral jika mengetahui bahwa cengkeh akan digunakan

untuk hal yang membahayakan. Oleh karena itu, penerapan kaidah ini perlu dibarengi dengan prinsip warak, kehati-hatian, dan kesadaran terhadap dampak sosial serta kesehatan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara hukum dan etika dalam perdagangan komoditas yang berpotensi kontroversial.

How to cite:

Nurul Taqwa, Rustam Koly, Jamaluddin, "Implementasi Kaidah Fikih Al-Aslu fi Al-Asyyā' Al-Ibāhah Terhadap Jual Beli Cengkeh (Bahan Dasar Rokok)", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2025): 361-382. doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2383



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kaidah fikih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum Islam, karena kaidah fikih merupakan salah satu ilmu dari beberapa ilmu yang antara satu dan lainnya saling melengkapi dalam memahami hukum Islam secara komprehensif, kaidah fikih juga menjadi hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari contohnya kaidah *al-aslu fi al-asyā' al-ibāhah*, kaidah tersebut mengatur asas kebolehan sesuatu yang dianggap halal sampai ada bukti jelas (dalil) yang menunjukkan keharaman (larangan)¹, contoh penerapan kaidah tersebut seperti kebolehan mengonsumsi makanan dan minuman seperti air putih, teh, jus, kopi, dan minuman-minuman lain yang tidak ada larangan khusus dalam syariat, juga seperti mengonsumsi nasi, tempe, dan makanan lain yang tidak memiliki dalil atas pengharamannya, sedangkan contoh minuman yang diharamkan ialah minuman yang mengandung alkohol, ia menjadi haram berdasarkan dalil yang jelas, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/5: 91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan, maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”²

Begitupun kebolehan manusia dalam memanfaatkan hasil bumi demi memenuhi keberlangsungan hidup, pemanfaatan hasil bumi tersebut harus dikelola dengan baik agar sumber daya tetap lestari dan manusia memperoleh manfaatnya, manusia harus saling

¹ Jalāluddīn as-Suyūfī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, (Cet; I Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M), h. 60.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2020 M), h. 123.

bekerja sama dan tolong menolong dalam memanfaatkan hasil bumi yang tersedia³ seperti padi, kopi dan juga cengkeh, Negara Indonesia merupakan negara yang tanaman cengkehnya terdapat di beberapa provinsi pada perkebunan rakyat, hasil dari tanaman cengkeh ini memiliki peranan yang cukup besar, cengkeh yang memiliki nama latin *syzygium aromaticum* pertama kali ditemukan di kepulauan Maluku dan dimanfaatkan oleh masyarakat pribumi, karena cengkeh memiliki banyak manfaat ia diminati oleh pedagang dari berbagai belahan dunia⁴ cengkeh adalah salah satu penghasil minyak atsiri yang biasa digunakan sebagai bahan baku industri farmasi maupun makanan sedangkan penggunaan terbanyak digunakan sebagai salah satu bahan baku rokok khas Indonesia⁵, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa luas area tanaman cengkeh di Indonesia berkisar antara 567,80 hektar⁶, dan produksi cengkeh di Indonesia mencapai sekitar 134,10 ton,⁷ konsep jual beli cengkeh yakni para agen pembeli cengkeh menentukan harga cengkeh berdasarkan berat cengkeh setelah ditimbang dan melihat dari kualitas dan kondisi cengkeh tersebut, jika kualitas cengkeh kering dan bagus maka akan dihargai berdasarkan harga pasaran cengkeh kering pada saat itu, jika cengkeh basah atau tercampur kualitasnya (cengkeh basah dan kering) maka harga akan sesuai dengan kondisi dari cengkeh tersebut, setelah agen membeli cengkeh dari petani di desa-desa maka selanjutnya para agen membawa cengkeh tersebut ke kota dan dijual kembali ke bandar cengkeh di sana, hingga sampai ke pabrik-pabrik yang memanfaatkan hasil cengkeh tersebut⁸ seperti pabrik rokok, obat-obatan, dan rempah dapur yang dikonsumsi oleh masyarakat, selain dari penjualan setelah panen, terdapat juga pembelian yang langsung dari pohonnya, hal ini terjadi di Desa Sampeang kecamatan Wajo Barat yang dimana para petani menjual cengkehnya yang belum bisa untuk dipanen dan masih berada dipohon dengan akad dan kesepakatan kedua belah pihak⁹.

Cengkeh dianggap sebagai zat netral yang tidak memiliki efek yang merugikan pada tubuh dalam dosis yang tepat atau dalam bentuk murninya, kebanyakan pemanfaatannya bukan hanya digunakan sebagai bumbu dalam masakan, tetapi juga memiliki khasiat penting dalam pengobatan tradisional, cengkeh mengandung senyawa aktif seperti eugenol, tannin, dan flavonoid yang memiliki sifat anti mikroba, anti inflamasi,

³ Iqbal, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Universitas Iskandar", *jurnal Al Hisab* 1 no. 1 (2020): h. 14. doi: 10.59755/alhisab.v1i1.63.

⁴ Mohammad Adam Mustapa, *Penelusuran Senyawa Cengkeh* (Cet. I; Banten: Media Madani, 2020 M), h. 1.

⁵ Imanuel Berly Delvis Kapelle, dkk., "Analisis Minyak Atsiri dari Bunga dan Gapang Cengkeh (*Syzygium aromaticum* L.) Asal Pulau Saparua Maluku", *Teknotan* 17, no. 2 (2023): 131: doi: 10.24198/jt vol17n2.7.

⁶ Badan Pusat Statistik, Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman :Ribu Hektar, 2021-2023 *Situs Resmi Badan Pusat Statistik* <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzcwIzI=/luas-areal-tanaman-perkebunan-rakyat-menurut-jenis-tanaman.html> (7 Oktober 2024).

⁷ Badan Pusat Statistik, "Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Ribu Ton, 2021-2023" *Situs Resmi Badan Pusat Statistik* <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzY4IzI=/produksi-perkebunan-rakyat-menurut-jenis-tanaman.html> (7 Oktober 2024).

⁸ Suci Silvia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue (Studi Kasus Tentang Keabsahan Objek Jual Beli)", *Skripsi* (Bandah Aceh: fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022), h. 42.

⁹ Ahmad Zainullah Nasir, "Tender Cengkeh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu" *tesis* (Makassar: Fak. Syariah Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar, 2022) h. 101.

dan analgesik¹⁰ tapi pencampuran cengkeh dalam rokok bisa membawa resiko kesehatan yang serius akibat paparan zat beracun dari pembakaran cengkeh dan tembakau diantaranya karbon monoksida, nikotin, dan tar yang bisa mengakibatkan kanker paru-paru, hidrogen sianida, benzena, dan masih banyak lagi.¹¹ dalam perspektif hukum Islam selama memenuhi syarat sah dalam perdagangan, maka jual beli cengkeh diperbolehkan, misalnya objek jual beli harus jelas dan tidak merugikan salah satu pihak¹² namun dari perspektif etika, pedagang atau produsen harus mempertimbangkan dampak dari penggunaan cengkeh dalam produk yang diketahui dapat membahayakan kesehatan, tapi tidak semua rokok memakai cengkeh sebagai bahan pembuatannya, di Indonesia rokok yang memakai bahan cengkeh disebut rokok kretek.¹³ oleh karena itu jika cengkeh diperjual belikan dan digunakan untuk produksi rokok, maka perlu dilihat lebih jauh apakah produksi dan konsumsi rokok tersebut banyak memberi manfaat atau lebih banyak menimbulkan bahaya.

Penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama, yakni, Pertama, apa saja pertimbangan hukum dan etika dalam fikih Islam terkait penjualan produk yang memiliki potensi penggunaan berbahaya, dan Kedua, Bagaimana penerapan kaidah *al-aşlu fı al-asyyā' al-ibāhah* terhadap jual beli cengkeh, khususnya dalam konteks penggunaannya sebagai bahan dasar rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum dan etika dalam fikih Islam terkait penjualan produk yang memiliki potensi berbahaya, serta untuk mengetahui penerapan kaidah *al-aşlu fı al-asyyā' al-ibāhah* dalam konteks regulasi tersebut. Metode pengolahan data yang diambil dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan analisis data yaitu digunakan untuk menganalisis data yang tidak berbentuk angka seperti teks, pendapat ulama, dan interpretasi dari kaidah-kaidah fikih, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengkaji norma hukum yang berlaku dengan cara meneliti bahan bahan pustaka seperti buku-buku karya ulama, karya tulis ilmiah, atau data sekunder¹⁴

Beberapa Penelitian terdahulu memberikan dasar perbandingan dan landasan teoritis untuk penelitian ini, antara lain: pertama, penelitian yang berjudul "*Hukum Jual Beli Sesembahan Kepada Penyembah Berhala (Pekong) Menurut Syekh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy (Studi Kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan)*"¹⁵ oleh Sherly Maulina Brutu dan Eldin H Zainal dan ishaq penelitian ini membahas pendapat Syekh Zain al-Dīn 'Abd al-'Azīz al-Malībārī yang mengatakan bahwa menjual pisang pisang, bunga dahlia, bunga kenanga, termbakau, kapur, dan lain lain menjadi haram jika diketahui barang-barang ini akan digunakan para penyembah

¹⁰ Tresno Saras, *Cengkeh: Keajaiban Herbal dalam Pengobatan dan Kesehatan*, cet. I (Semarang: Central Java, 2023).

¹¹ Kemenkes Ditjen Yankes "Kandungan Rokok Yang Berbahaya Bagi Kesehatan". *Official Website Kemenkes Ditjen Yankes*. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan. (12 November 2024).

¹² Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh Al-Muḥaḥḥab*, juz 9 (Cet I Kairo: Idārah Al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1347 H/2006 M), h. 149.

¹³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Kandungan dan Bahaya Rokok Kretek bagi Kesehatan", *Situs Resmi hello sehat*. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/kandungan-dan-bahaya-rokok-kretek/> (13 Desember 2024).

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Cet. V; Jakarta: Gramedia, 2005), h.7.

¹⁵ Sherly Maulina Brutu, dkk., "Hukum Jual Beli Sesembahan Kepada Penyembah Berhala (Pekong) Menurut Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy (Studi Kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan)", *Islamic Business Law Review* 1, no. 1 (2019): h. 55-64.

untuk sesembahan, sementara penelitian ini akan membahas hukum penjualan cengkeh yang dijadikan bahan pembuatan rokok. Kedua, penelitian yang berjudul “*Halal Serupa Haram: Analisis Praktek Jual Beli Air Nira yang Difermentasikan*”¹⁶ oleh Netta Agusti dan Fauzi Yati hasil penelitian ini adalah tidak boleh menjual air nira yang sudah di fermentasikan karna serupa dengan khamar penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa hukum suatu benda dapat berubah karena munculnya mudarat (bahaya) jika digunakan kepada sesuatu yang haram, perbedaan pada penelitian ini penulis akan membahas bagaimana hukum jual beli cengkeh jika diketahui cengkeh tersebut akan dijadikan bahan pembuatan rokok. Ketiga, penelitian dengan judul “*Hukum Rokok dalam Tinjauan Islam*”¹⁷ oleh Talitha Najwa Kamila penulis menyatakan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum rokok dalam Islam beberapa ulama menyatakan rokok haram, makruh dan ada juga yang menyatakan kehalalannya, perbedaan pada penelitian ini adalah penulis akan membahas hukum menjual cengkeh yang dimana ia adalah bahan dari pembuatan rokok. Keempat, penelitian yang berjudul “*Kaidah Fikih al-aşlu fi al-asyyā’ al-ibāhah Dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah*”¹⁸ oleh Edo Segara gustanto hasil dari penelitian ini menyatakan dalam ekonomi dan bisnis syariah kaidah *al-aşlu fi al-asyyā’ al-ibāhah* berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika Islam dalam aktivitas jual beli, perbedaan pada penelitian ini penulis akan membahas bagaimana kaidah ini diimplementasikan dalam penjualan cengkeh yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Kelima, penelitian berjudul “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengepul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dalopo Kabupaten Madiun)*”¹⁹ oleh Suhartini, hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang kehalalan jual beli cengkeh berdasarkan sistem pembayaran terhadap jual beli cengkeh didesa suluk serta proses penyelesaian antara pengepul dan penjual, adapun penelitian ini akan membahas hukum jual beli cengke jika diperjualbelikan untuk industri pembuatan rokok, perbandingan tersebut menekankan kebaruan penelitian ini, yakni penerapan kaidah *al-aşlu fi al-asyyā’ al-ibāhah* dalam mengkaji hukum jual beli cengkeh (bahan dasar rokok) yang masih jarang dibahas secara mendalam.

¹⁶ Netta Agusti dan Fauzi Yati, “Halal Serupa Haram: Analisis Praktek Jual Beli Air Nira Yang Difermentasikan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syaria’ah Saqifah* 7, no. 2 (2021), h. 75-88.

¹⁷ Talitha Najwa Kamilia, “Hukum Rokok Dalam Tinjauan Islam”, *Aisyah Journal of Intellectual in Islamic Studies* 1, no. 2 (2023), h. 83-90.

¹⁸ Edo Segara Gustanto dan Jaih Mubarak, “Kaidah Fikih “Al-Aşlu fi Al-Al-Asyya’ Al-Ibahah” Dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah”, *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023) h. 81-93 doi.org/10.55657/tajisv2i2.143

¹⁹ Suhartini, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengepul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)”, *skripsi* (Ponorogo: Fak.Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2020), h.1-88.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum dan Etika Fikih Islam dalam Penjualan Produk Berbahaya

Menurut Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī*:

الْبَيْعُ: مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، تَمَلُّكًا، وَتَمَلُّكًا. وَاشْتِقَاقُهُ: مِنَ الْبَاعِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يَمْدُّ بَاعَهُ لِلْآخِذِ وَالْإِعْطَاءِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ يُبَايِعُ صَاحِبَهُ، أَيْ: يُصَافِحُهُ عِنْدَ الْبَيْعِ؛ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْبَيْعُ صَفْقَةً. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ، إِذَا تَضَمَّنَ عَيْنَيْنِ لِلتَّمَلُّكِ. وَهُوَ حَدُّ قَاصِرٌ؛ لِحُجُوجِ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ مِنْهُ، وَدُخُولِ عُقُودِ سِوَى الْبَيْعِ فِيهِ.²⁰

Artinya: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta secara timbal balik dengan tujuan saling memiliki dan memberikan kepemilikan. Kata *al-bay'* (البيع) berasal dari kata *al-bā'*

(الباع) yang berarti lengan, karena masing-masing pihak yang berakad saling mengulurkan lengannya untuk mengambil dan memberi, ada kemungkinan bahwa masing-masing dari mereka melakukan *bay'* terhadap temannya, yaitu saling berjabat tangan saat akad berlangsung; karena itu jual beli juga disebut *ṣafqah* (transaksi) sebagian ulama mazhab kami mengatakan bahwa jual beli adalah ijab dan qabul jika mencakup dua benda (*ayn*) yang dimaksudkan untuk saling memiliki. Namun, definisi ini dianggap kurang sempurna karena tidak mencakup jual beli *mu'āṭah* (tanpa ijab qabul verbal), dan malah mencakup akad-akad lain yang bukan jual beli

Hukum jual beli adalah boleh, berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²¹

Dalam kajian fikih muamalah, transaksi jual beli memiliki struktur hukum yang sistematis dan telah ditetapkan secara jelas oleh para ulama, secara umum, terdapat tiga rukun utama dalam akad jual beli, yaitu: pihak yang melakukan akad (*al-‘āqidān*), yakni penjual dan pembeli, pernyataan akad (*ṣiḡah*), yang diwujudkan melalui ijab dan qabul, serta objek akad (*al-ma‘qūd ‘alaih*), berupa barang atau jasa yang menjadi komoditas pertukaran, selain rukun, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad dinyatakan sah menurut hukum syariah, pihak yang berakad harus memenuhi kriteria yakni telah baligh, berakal sehat, melakukan akad atas dasar kesadaran tanpa paksaan, memiliki pemahaman terhadap transaksi, serta tidak berada dalam status hukum yang membatasi penggunaan hartanya (*gairu mahjūr ‘alaih*), dalam keadaan tertentu, juga disyaratkan bahwa pembeli beragama Islam apabila objek transaksi berupa budak Muslim atau mushaf (Al-Qur’an), dan memiliki legalitas untuk memiliki senjata jika barang yang diperjualbelikan adalah senjata, guna menjaga aspek keamanan, adapun syarat sah

²⁰ Ibnu al-Qudāmah al- Maqdisī, *Al-Mughnī*, juz 3 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M), h. 480.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2020 M), h. 47.

terhadap objek jual beli (*al-mabī'*) meliputi lima aspek penting, yaitu: suci menurut ketentuan syariat, memiliki manfaat yang diperbolehkan, diketahui sifat dan kuantitasnya secara jelas, dapat diserahkan, serta benar-benar dimiliki oleh pihak yang mengadakan akad. Pemenuhan seluruh rukun dan syarat ini menjadi prasyarat utama dalam memastikan legalitas dan keabsahan suatu transaksi jual beli dalam perspektif hukum Islam²²

Namun, tidak cukup hanya terpenuhi secara formal, karena aspek madharāt (bahaya) juga harus menjadi pertimbangan penting. berdasarkan kaidah "*lā ḍarar wa lā ḍirār*"²³ dalam hukum Islam, prinsip bahaya (ḍarar) menjadi landasan pokok dalam menentukan pelarangan suatu hal, maka setiap transaksi yang berpotensi menimbulkan mudarat bagi individu maupun masyarakat, termasuk jual beli zat atau barang berbahaya, harus ditolak demi menjaga maslahat dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, meskipun secara formal syarat jual beli terpenuhi, apabila barang yang diperjualbelikan memiliki dampak negatif yang nyata, maka transaksi tersebut tidak memenuhi prinsip syariah dan hukumnya dapat menjadi tidak sah atau bahkan haram, terdapat larangan melakukan sesuatu yang pada asalnya diperbolehkan namun mengantarkan pada hal yang haram, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ²⁴)

Artinya:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

Dalam konteks ini, jual beli cengkeh untuk bahan dasar rokok, meskipun cengkeh itu sendiri halal dan boleh diperjualbelikan, namun apabila penggunaannya mengantarkan kepada pembuatan rokok yang mengandung zat berbahaya dan diharamkan oleh syariat, maka jual beli tersebut termasuk dalam larangan berdasarkan kaidah ini, demikian pula halnya dengan hukum penjualan bahan-bahan yang lazim digunakan dalam praktik penyembahan berhala, secara prinsip, menjual pisang, bunga dahlia, bunga kenanga, tembakau, kapur, dan bahan sejenis lainnya pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk dalam kategori tumbuhan netral yang tidak memiliki larangan eksplisit dalam syariat, namun, apabila diketahui secara jelas bahwa barang-barang tersebut akan digunakan sebagai sarana dalam ritual penyembahan berhala yang merupakan bentuk kesyirikan maka hukum penjualannya menjadi haram, hal ini sejalan dengan prinsip larangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa²⁵, dengan demikian, masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk meninjau secara mendalam barang yang menjadi objek transaksi, sekaligus mengevaluasi konsekuensi yang mungkin timbul dari penjualannya,

²² Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh Al-Muḥaḥḥab*, juz 9 (Cet I Kairo: Idārah Al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1347 H/2006 M) h. 149.

²³ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Cet: I Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M), h. 83.

²⁴ Ibn Mājah, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīn, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (Cet I; Kairo: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1373 H/ 1954 M), h. 784.

²⁵ Sherly Maulina Brutu, dkk., "Hukum Jual Beli Sesembahan Kepada Penyembah Berhala (Pekong) Menurut Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy (Studi Kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Persut Sei Tuan)", *Islamic Bussines Law Review* 1, no. 1 (2019): h. 64.

baik dalam perspektif hukum Islam maupun dari sisi sosial dan etika karena tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang suci tidak boleh di perjualbelikan, oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kejelasan aspek kualitas dan kuantitas dalam transaksi agar sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana ditekankan dalam fikih muamalah, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)²⁶

Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra dia berkata: Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. pernah ditanya, manakah usaha yang paling baik? Maka beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur (bersih)”

Penerapan Kaidah *al-Aşlu fi al-Asyyā’ al-Ibāhah* terhadap Jual Beli Cengkeh

Kaidah *الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم* berarti “Segala sesuatu hukumnya boleh(mubah), sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” kata *al-aşl* merujuk pada sesuatu yang menjadi dasar atau fondasi awal dari suatu perkara²⁷, dalam konteks kaidah ini, *al-aşl* berarti hukum asal atau ketentuan awal yang berlaku atas suatu hal sebelum adanya dalil yang mengubahnya, kata “الأشياء” yang berarti sesuatu dalam kaidah ini merujuk pada hal-hal yang tidak membahayakan dan tidak mengandung kemudharatan, sebab, perkara yang secara nyata membawa keburukan pada dasarnya tidak diperbolehkan, sekalipun tidak ada dalil yang secara langsung mengharamkannya, dengan demikian, kaidah ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam syariat, dan tidak mendatangkan mudarat, seperti benda-benda yang bermanfaat maupun akad jual beli yang sah, pada dasarnya tidak haram. hukum kebolehan tetap berlaku hingga terdapat dalil syar’i yang menetapkan keharamannya²⁸, definisi mubah dalam Islam adalah segala sesuatu yang tidak ada halangan darinya, Ibn Qudāmah menyatakan dalam *Raudatun Nāzir*:

مَا أَذِنَ اللَّهُ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِذِمِّ فَاعِلِهِ وَتَارِكِهِ وَلَا مَدْحِهِ²⁹.

Artinya:

"Sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk dilakukan maupun ditinggalkan, tanpa disertai celaan bagi pelakunya maupun yang meninggalkannya, dan tanpa pujian."

Maksudnya Sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan, dan Allah tidak memuji orang yang melakukannya, juga tidak mencela orang yang meninggalkannya, terdapat poin penting yang dapat diambil dari kaidah *al-aşlu fi al-asyyā’ al-ibāhah*

²⁶ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz 28 (Cet. I; Beirut: Al-Risalah, 1419 H/1999 M), h. 502.

²⁷ Muḥammad ibn Mukarram Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 11 (Cet; III Beirut: Dār Sādir, 1414 H) h. 16

²⁸ Musallam Muhammad al-Dausarī, *Al-Mumti’ fi al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, (Cet. I; Riyād: al-Nāsyir Dār zidnī, 1428 H/2007 M, h. 141.

²⁹ Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Raudhatun Nāzir wa Junnat al-Munāzir*, Juz 1 (Cet II; Beirut: Mu’assasah al-Rayyān, 1423 H/2002 M), h. 128.

Prinsip Kehalalan, *Kaidah al-aşlu fî al-asyyâ' al-ibāḥah* menegaskan bahwa hukum asal segala sesuatu dalam syariat Islam adalah mubah atau boleh, artinya, sesuatu pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan tanpa memerlukan adanya dalil khusus, kecuali apabila terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya, meskipun demikian, penerapan kaidah ini terbatas pada perkara-perkara keduniaan (*al-‘ādāt*), seperti urusan *mu‘āmalāt*, termasuk dalam aktivitas jual beli. Adapun dalam perkara yang berkaitan dengan kehormatan dan hubungan antarjenis, seperti pernikahan, berlaku kaidah lain, yaitu *al-aşlu fî al-abḍā' al-taḥrīm*, yang menyatakan bahwa hukum asal dalam perkara ini adalah tidak diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang membolehkannya secara jelas³⁰ Kaidah ini menegaskan bahwa suatu hal tidak boleh diharamkan atau dikecualikan dari hukum asal kecuali terdapat dalil yang tegas dan jelas.

Dengan kata lain, selama tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang suatu perkara, maka perkara tersebut tetap berada dalam status halal atau boleh, kaidah ini mencerminkan bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan dan menekankan bahwa penetapan hukum syariat harus didasarkan pada dalil yang kuat dan terang. Hal ini bertujuan untuk mencegah penetapan hukum yang sewenang-wenang terkait kehalalan atau keharaman suatu perkara³¹.

Kaidah ini sering digunakan untuk menetapkan hukum atas perkara-perkara yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis, dalam konteks fikih muamalah, kaidah ini menjadi pedoman penting dalam menentukan hukum terhadap suatu benda atau perbuatan yang belum dikenal atau dijelaskan hukumnya pada masa sebelumnya, kaidah ini berkaitan dengan hukum atas sesuatu yang tidak dijelaskan secara tegas kebolehan, dan pada saat yang sama, tidak terdapat dalil yang secara jelas mengharamkannya.

Kaidah ini memiliki landasan kuat dari dalil-dalil syar'i, dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”³²

Ayat ini memberikan penegasan bahwa seluruh ciptaan Allah di bumi merupakan bentuk anugerah dan rahmat yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan manusia. Pemahaman ini mengandung implikasi hukum yang mendasar dalam fikih Islam, yaitu bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang ada di bumi baik berupa benda, tumbuhan, hewan, maupun sumber daya alam lainnya diciptakan untuk dimanfaatkan

³⁰ Jalāluddīn as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Naz'ir*, (Cet; I Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M), h. 61.

³¹ Musallam Muhammad al-Dausarī, *Al-Mumti' fî al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Cet. I; Riyād: al-Nāsyir Dār zidnī, 1428 H/ 2007 M), h. 142.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba 2020), h. 5.

oleh manusia. oleh karena itu, hukum asal dari benda-benda tersebut adalah mubah (boleh), selama tidak terdapat dalil syar'i yang secara eksplisit mengharamkan atau membatasinya, kebolehan ini bersifat umum dan menyeluruh, mencakup berbagai bentuk pemanfaatan, seperti konsumsi, perdagangan, pengolahan, maupun penggunaan dalam aktivitas sehari-hari. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fikih "*al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah*" (hukum asal segala sesuatu adalah boleh), yang menjadi pijakan utama dalam menentukan status hukum terhadap hal-hal yang tidak disebutkan secara rinci dalam nas (Al-Qur'an dan sunah). Dengan demikian, selama tidak ditemukan larangan syar'i yang jelas dan kuat, maka berbagai bentuk pemanfaatan tersebut dapat dikategorikan sebagai halal dan dibolehkan dalam syariat, pendekatan ini juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman dan kebutuhan manusia, termasuk dalam konteks muamalah kontemporer. Artinya, umat Islam diperbolehkan memanfaatkan teknologi, hasil industri, dan komoditas modern selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba, garar (ketidakjelasan), penipuan, atau bahaya yang nyata (*darar*)³³.

Hal ini juga ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizī menjelaskan bahwa Salmān ra. berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفَرَاءِ وَالسَّمْنِ وَالْجُبْنِ، فَقَالَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ بِمَا عَمَّا عَنْهُ» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)³⁴

Artinya:

"Salman radhiyallahu 'anhu berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang bulu binatang, minyak samin, dan keju, maka beliau menjawab: "Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya, dan apa yang Dia diamkan darinya, maka itu termasuk dari hal-hal yang Allah beri keringanan (ampunan/pembebasan) padanya"

Sebagian ahli hadis klasik seperti Imam al-Bukhārī memandang sanad riwayat ini secara *mauqūf* tidak dapat dijadikan hujah yang kuat³⁵, namun Syekh al-Albānī dalam kritik hadis kontemporer menilai bahwa hadis tersebut berstatus *ḥasan*, sehingga masih dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum hadis ini³⁶, menjadi dalil penting dalam menetapkan kaidah "*al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah*", karena secara eksplisit Nabi ﷺ menyatakan bahwa apa yang tidak disebutkan sebagai haram dalam Al-Qur'an tergolong perkara yang diabaikan atau dimaafkan oleh Allah, yang secara hukum berarti tidak diharamkan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak ditetapkan keharamannya secara jelas dalam nas, hukum asalnya adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan

³³ Musallam Muhammad al-Dausarī, *Al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Cet. I; Riyād: al-Nāsyir Dār zidnī, 1428 H/ 2007 M), h. 142.

³⁴ Sulaimān Abū al-Qāsim at-Ṭabarānī, *Al-Mu'jam al-Kabir*, juz 6 (Cet. I; ar-Riyād: Dār aṣ-Ṣumay'ī, 1415 H /1994 M), h. 250.

³⁵ Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin aḍ-Ḍaḥḥāk, at-Tirmizī, Abū 'Isā, *Sunan at-Tirmizī* h. 220.

³⁶ Muḥammad Nāṣir ad-Dīn al-Albānī, *Al-Silsilah al-Ṣaḥīḥah*, Juz 5 (Cet I; Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1995 M / 1415 H), h. 325.

sebaliknya. Berdasarkan penjelasan dalil-dalil yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih “*al-aṣlu fī al-asyyā’ al-ibāḥah*” (hukum asal segala sesuatu adalah boleh) memiliki posisi yang sangat signifikan dalam praktik muamalah syariah, kaidah ini menegaskan bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan, kecuali terdapat dalil syar’i yang secara tegas melarangnya. fungsi kaidah ini tidak hanya sekedar menetapkan kebolehan awal suatu barang atau aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi kerangka berpikir dalam menimbang maslahat (manfaat) dan *mafsadah* (bahaya) dari aktivitas tersebut.

Kaidah ini menjadi dasar hukum terhadap hal-hal yang tidak membahayakan dalam hukum Islam contohnya, pembahasan mengenai hewan yang tidak dijelaskan secara spesifik hukumnya dalam Al-Qur’an maupun hadis, misal jerapah, ulama besar Imam Al-Subki berpendapat bahwa hukum asal dari jerapah adalah boleh untuk dikonsumsi dan diperjual belikan, ia menyatakan bahwa “pendapat yang paling utama adalah bolehnya memakan daging jerapah, karena hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan.”³⁷, Selanjutnya, kaidah ini juga dapat diterapkan pada kasus tumbuhan yang belum diketahui mengandung racun atau bahaya tertentu, dalam kondisi semacam ini, hukum asalnya adalah boleh untuk dimanfaatkan, selama belum ada bukti atau dalil yang menunjukkan pengharamannya, berdasarkan kaidah ini, para ulama fikih menyimpulkan bahwa berbagai transaksi modern, seperti jual beli online, investigasi digital, bentuk keuangan masa kini, selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat seperti riba (bunga), garar (ketidakjelasan), atau praktik yang merugikan, maka hukum asalnya diperbolehkan³⁸, Kaidah *al-aṣlu fī al-asyyā’ al-ibāḥah* juga dapat diterapkan dalam konteks penjualan air nira, secara umum, air nira hukumnya mubah karena merupakan cairan murni hasil sadapan pohon aren, namun, apabila air nira tersebut mengalami proses fermentasi sehingga berubah menjadi minuman yang memabukkan (arak), maka status hukumnya berubah menjadi haram, perubahan sifat zat dari yang halal menjadi memabukkan menjadikan produk tersebut tidak lagi termasuk dalam kategori yang diperbolehkan menurut syariat, maka jual beli air nira tidak sah³⁹

Posisi cengkeh dalam perspektif fikih muamalah sebagai barang *mutaqawwam*, Imam al-Kasani mengatakan dalam kitab *Badā’i’ al-Ṣanā’i, māl mutaqawwam* adalah barang yang dapat dimiliki, mampu diserahkan, serta tidak menyebabkan kerugian bagi pemiliknya⁴⁰, dalam hal ini cengkeh termasuk kategori tersebut karena cengkeh merupakan bahan yang suci, bermanfaat secara luas, tidak ada nas yang mengharamkannya barang yang bernilai dan bisa dimanfaatkan, dalam kitab *Al-Majmū’* karya Imam al-Nawawī mengatakan bahwa cengkeh (*al-qurunful*) termasuk dalam rempah-rempah (*al-tawābil*) yang biasa digunakan untuk makanan atau pengobatan, dan

³⁷ Jalāluddīn as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā’ir*, (Cet: I Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M), h. 60.

³⁸ Musallam Muhammad al-Dausari, *Al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, (Cet. I; Riyād: al-Nāsyir Dār zidnī, 1428 H/ 2007 M), h. 144.

³⁹ Netta Agusti dan Fauzi Yati, “Halal Serupa Haram: Analisis Praktek Jual Beli Air Nira Yang Difermentasikan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah Saqifah* 7, no. 2 (2021) h. 84.

⁴⁰ ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas’ūd al-Kāsānī, *Bada’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’* juz 5 (Cet. I; Mesir: al-Jamāliyyah, 1328 H), h. 155.

bukan tergolong *tīb* (wewangian ritual yang terkena larangan tertentu), oleh karena itu, menurut jumhur ulama, penggunaan dan jual beli cengkeh adalah mubah, baik sedikit maupun banyak, tanpa dikenai larangan atau fidyah, hal ini menegaskan bahwa cengkeh secara asal adalah barang yang halal dan sah diperjualbelikan, sesuai dengan kaidah *al-aşlu fi al-asyyā' al-ibāhah*⁴¹ cengkeh boleh diperjual belikan dengan tetap melihat ketentuan fikih muamalah yaitu akad jual beli harus jelas, tidak mengandung unsur garar (ketidakpastian), misalnya menjual cengkeh setelah buah matang dengan kejelasan harga⁴², dengan adanya hal ini cengkeh menjadi bagian dari produk halal yang mendukung perdagangan global yang sesuai dengan prinsip Islam. Hukum asal cengkeh dalam fikih Islam dan kaidah *al-aşlu fi al-asyyā' al-ibāhah*⁴³ adalah boleh, karena cengkeh termasuk pada benda yang pada dasarnya boleh digunakan, dikonsumsi, maupun diperjual belikan, karena tidak ada dalil yang melarangnya, atau menyebutkan bahwa cengkeh adalah barang yang haram dan najis, bahkan cengkeh memiliki manfaat dan nilai ekonomi tinggi digunakan di berbagai bidang, seperti pengobatan, bahan makanan, dan industri, dengan demikian jual beli cengkeh diperbolehkan dalam Islam selama tidak melibatkan hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti riba, garar, atau hal yang merugikan pihak lain, dan cengkeh digunakan dengan cara yang benar dan memberikan manfaat.

Kebolehan menjual cengkeh dapat menjaga maslahat umum karena mendorong perkembangan perdagangan komoditas baru, seperti pada bidang farmasi dan kosmetik, apabila perdagangan cengkeh dilakukan secara jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis, maka kegiatan ini berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta berkontribusi sebagai bahan baku penting dalam berbagai industri. Dengan demikian, cengkeh berperan sebagai wasilah yang membawa maslahat dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang signifikan bagi kepentingan umum, hal ini sejalan dengan prinsip *Maqāşid al-Syarī'ah* yaitu *Hifẓ al-Māl* (menjaga harta) karena cengkeh memberi nilai ekonomi yang tinggi, *Hifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa) dengan mengharamkan transaksi yang membahayakan kesehatan (dengan tidak menjadikannya bahan pembuatan rokok), *Hifẓ al-Dīn* (menjaga agama) dengan tetap mensyaratkan tidak ada unsur dosa dalam penggunaan benda yang dijual⁴⁴.

Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia yang berasal dari Maluku. Dalam sejarah rempah-rempah, cengkeh dikenal sebagai bumbu masakan, obat tradisional, bahan wewangian, dan pengawet makanan. Kegunaan inilah yang menjadikan cengkeh sangat berharga dan memicu kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Pada abad ke-16, mereka melakukan ekspedisi dan peperangan demi menguasai rempah-rempah, termasuk cengkeh. Hal ini mengubah peta kekuatan ekonomi dan politik dunia serta menjadikan wilayah penghasil cengkeh sebagai pusat perdagangan

⁴¹ Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh Al-Muḥaḥḥab*, juz 7 (Cet I Kairo: Idārah Al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1347 H/2006 M), h. 277.

⁴² Ahmad Zainullah Nasir, "Tender Cengkeh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu)" *tesis* (Makassar, Fak. Syariah Hukum Islam, UIN Aauddin Makassar, 2022) h. 25.

⁴³ Jalāluddīn as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, (Cet: I Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M), h. 60.

⁴⁴ Sulṭān al-'Ulamā' al-Dimashqī, *Qawā'id al-Aḥkām fi Maşāliḥ al-Anām* juz 2 (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azharīyah, 1414 H / 1991 M), h. 160.

global.⁴⁵ Dari segi ekonomi, cengkeh memiliki peran penting terutama bagi perekonomian lokal di Indonesia. Sebagai negara berkembang, sektor pertanian menjadi penopang utama pembangunan, salah satunya melalui produksi cengkeh. Tanaman ini berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan petani dan pengusaha lokal menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pelestarian sumber daya alam. Bagian bunga cengkeh yang bernilai komersial umumnya digunakan dalam produksi rokok kretek yang tidak hanya berdampak ekonomi tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia.⁴⁶ Cengkeh memiliki nilai ekonomi tinggi karena banyak digunakan dalam industri makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan rokok. Permintaannya terus meningkat di pasar lokal dan internasional, sehingga menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat.⁴⁷ budidaya cengkeh memiliki potensi sebagai investasi jangka Panjang karena tanaman ini dapat berproduksi selama puluhan tahun jika dikelola dengan baik.

Pemerintah mengatur standar mutu dan sertifikasi cengkeh di Indonesia untuk menjamin kualitas produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri, dan menjaga kemurnian serta kesehatan benih cengkeh⁴⁸, Etika perdagangan cengkeh menekankan kejujuran dalam timbangan dan kualitas, kejelasan akad antara petani, pengepul, dan pemilik industri, serta menghindari unsur gharar. Misalnya, praktik menjual cengkeh yang masih di pohon tanpa kejelasan hasil panen berisiko mengandung gharar dan tidak selalu dibolehkan dalam Islam⁴⁹.

jual beli cengkeh memiliki dampak sosial yang sangat penting terutama pada kondisi ekonomi, penjualan cengkeh yang stabil dapat menghidupi para petani dan keluarganya membantu biaya pendidikan serta membuka peluang kerja bagi industri-industri yang mengolah cengkeh maupun distributor-distributor, petani cengkeh memiliki hubungan saling menguntungkan dengan para pedagang, oleh sebab itu kedua belah pihak harus memiliki kepercayaan masing-masing, hasil dari panen cengkeh yang baik kualitas dan kuantitasnya dapat menguntungkan kedua belah pihak, namun jika kualitas cengkeh memburuk maka secara otomatis penjualan akan menurun, para petani akan rugi bahkan biasanya berhutang dengan pedagang begitupun pedagang akan rugi karena tidak bisa menjual cengkeh ke industri-industri yang memerlukan cengkeh⁵⁰ dari segi Kesehatan cengkeh memiliki khasiat dalam mengatasi beberapa penyakit seperti sakit gigi, nyeri pada perut dan dada, gangguan lambung, batuk, asam urat yang parah, serta dapat mengatasi penyakit rematik hal ini menjadikan cengkeh diminati industri-industri bidang

⁴⁵ Vina Panca Margaretha Siringoringo, dkk., “Dampak Kebijakan Terhadap Penawaran dan Permintaan Cengkeh Indonesia di Pasar Dunia” *Jurnal Agribisnis* 25, no. 1 (Juni 2023): h. 53. doi: 10.31849/agr.v25i1.10979.

⁴⁶ Krisnando Andreson Nongka, dkk., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Cengkeh di Desa Liningan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, no. 5, (Mei 2023), h. 74. doi: 10.22487/jpa.v2i2.1772.

⁴⁷ Muh. Yusuf dan Andi Agustang, “Dinamika Perubahan Sosial Ekonomi pada Masyarakat Kindang Kabupaten Bulukumba” *Jurnal Sosialisasi* 7, no. 3, (November 2020), h. 32. doi: 10.26858/sosialisasi.v0i2.14137.

⁴⁸ Agus Wahyudi, “Strategi Stanilisasi Kinerja Pasar Cengkeh Nasional”, *perspektif* no.1 (Juni 2016), h. 73 doi: 10.21082/psp.v15n1.2016.73-85.

⁴⁹ Ahmad Zainullah Nasir, “Tender Cengkeh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu” *tesis* (Makassar, Fak. Syariah Hukum Islam, UIN Aauddin Makassar, 2022): h. 13.

⁵⁰ Nurhidayat, Bahtiar, Peribadi, “Relasi Sosial Ekonomi Antara Pedagang dan Petani Cengkeh (Studi Di Desa Walasiho Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara), *Gemeinschaft Jurnal Masyarakat Pesisir dan Perdesaan*, no. 1 (April 2022), h. 4-6.

farmasi, cengkeh juga dimanfaatkan pada bahan kosmetik untuk mengurangi infeksi jamur, sangat baik bagi kulit seperti ,menangani jerawat⁵¹, namun penggunaan cengkeh dalam jumlah yang banyak dapat membahayakan tubuh, sama halnya penggunaan cengkeh pada pembuatan rokok yang hingga sekarang banyak diminati Masyarakat.

Dengan demikian, kaidah *al-aslu fi al-asyya' al-ibāhah* dapat diterapkan dalam jual beli cengkeh, karena pada dasarnya cengkeh merupakan barang yang suci, bermanfaat, dan tidak terdapat dalil syar'i yang mengharamkannya secara zat. Selama tidak ada indikasi kuat bahwa cengkeh akan digunakan untuk tujuan yang membahayakan, maka hukum asal kebolehan tetap berlaku.

Penerapan Kaidah Terhadap Kasus Jual Beli Cengkeh sebagai Bahan Dasar Rokok

Di Indonesia cengkeh juga digunakan menjadi bahan campuran rokok, khususnya pada produksi rokok kretek yang memakai kandungan minyak cengkeh memberikan efek antiradang dan anestesi, namun jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh, rokok mengandung nikotin, tar, monoksida, benzena dan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, diantaranya penyakit paru-paru kronis, merusak gigi, stroke, serangan jantung, menyebabkan tulang mudah patah, gangguan pada mata, dan juga bisa menyebabkan gangguan psikologis⁵², Namun perokok aktif tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Mereka yang menghirup asap rokok, atau yang dikenal sebagai perokok pasif, bisa mengalami dampak kesehatan yang serupa dengan yang dialami oleh perokok aktif, Data dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki prevalensi perokok yang terus meningkat, diperkirakan naik dari 31,7% pada tahun 2000 menjadi 37,5% pada tahun 2025, Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok tertinggi kedua di dunia, dengan kasus kematian akibat merokok diperkirakan berkisar 300.000 jiwa per tahun⁵³ rokok memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat, sehingga upaya menjauhi rokok merupakan langkah paling penting dalam menjaga kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa hukum merokok adalah haram, salah satunya Syekh Muhammad bin Sālih al-'Uṣaimīn mengatakan bahwa merokok adalah perbuatan yang haram karena mengandung zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit kronis bahkan sampai kematian, dan Allah melarang membahayakan diri sendiri Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

⁵¹ Mohammad Adam Mustapa, *Penelusuran Senyawa tumbuhan cengkeh* (Cet; I Banten: Media Madani, 2020 M), h. 70.

⁵² alodokter, "9 Bahaya Merokok bagi Kesehatan Tubuh", *situs resmi kementerian Kesehatan republic Indonesia*, <https://www.alodokter.com/segudang-bahaya-merokok-terhadap-tubuh> (24 Mei 2025).

⁵³ "Prevalensi Perokok Terus Naik, Diperkirakan Meningkat Jadi 37,5 Persen pada 2025", *situs resmi media viva*, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1792941-prevalensi-perokok-terus-naik-diperkirakan-meningkat-jadi-37-5-persen-pada-2025> (24 Mei 2025).

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”⁵⁴

Syekh Muhammad ibn Sālih al-‘Uṣaimīn juga menyatakan bahwa merokok merupakan bentuk pemborosan harta pada sesuatu yang tidak memberikan manfaat, bahkan membahayakan⁵⁵ dan Syekh ibn Bāz juga menegaskan rokok dan segala jenisnya bukanlah sesuatu yang baik, melainkan sesuatu yang buruk, dan semua yang memabukkan adalah sesuatu yang buruk tidak boleh dikonsumsi, dijual, dan diperjual belikan karna bahaya yang ditimbulkannya sangat besar dan akibat-akibatnya sangat buruk, wajib bagi siapa saja yang meminumnya atau memperdagangkannya untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah⁵⁶, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwanya terkait rokok pada tahun 2009 melalui ijtima’ ulama ke III, pada tanggal 26 Januari di Sumatera barat: ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, begitupun merokok di tempat-tempat umum, selain dari keadaan di atas para ulama mengatakan makruh yakni sebaiknya ditinggalkan, hal ini karena rokok banyak mendatangkan mudarat (bahaya) bagi kesehatan⁵⁷.

Dengan demikian, penjual memiliki peran penting dan tanggung jawab moral dalam menjalankan aktivitas jual beli cengkeh guna memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak menimbulkan dampak buruk atau membahayakan, meskipun cengkeh secara zat hukumnya halal dan boleh diperjualbelikan, dalam kaidah *al-aslu fi al-asyya’ al-ibahah*, Dalam konteks ini, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kebolehan jual beli cengkeh sebagai bahan dasar rokok. Perbedaan ini dianalisis melalui pendekatan *kias* (analogi), yaitu dengan membandingkan hukum jual beli cengkeh untuk industri rokok dengan hukum jual beli anggur yang diketahui akan digunakan untuk memproduksi khamr (minuman keras). Pendekatan ini menjadi penting untuk mengkaji batasan antara keumuman kaidah kebolehan dan bentuk-bentuk partisipasi dalam perbuatan yang mengarah pada pelanggaran syariat.

a. Pendapat yang Tidak Membolehkan

Terdapat didalam kitab *Fathul Mu’īn* karangan Syekh Zain al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz al-Malībārī berkata “Haram pula menjual buah anggur kepada orang yang diyakini atau diperkirakan akan membuatnya minuman keras, atau menjual budak amrad (budak lelaki muda) kepada orang yang telah diketahui akan membuat keji kepadanya, atau menjual ayam jago untuk bersabung, atau menjual kambing untuk diadu, atau menjual kain sutera kepada lelaki yang suka memakainya sendiri. Demikian pula haram menjual semacam

⁵⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba 2020), h. 30.

⁵⁵ Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’il Faqīlat asy-Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn* juz 13 (Dar al-Waṭan, Qatar, (1390 H/ 1970 M), h. 301.

⁵⁶ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Majmū‘ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah* juz 6 (Cet I; Ar-Ri’āsah Al-‘Āmmāh, Riyadh, 1413 H/1992M), h.147.

⁵⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, “Fatwa MUI, Rokok Hukumnya Makruh dan Haram” *Situs Resmi Kementrian Agama Republik Indonesia*, <https://kemenag.go.id/nasional/fatwa-mui-rokok-hukumnya-makruh-dan-haram-341hw4> (12 Mei 2025).

minyak misik kepada orang kafir yang membeli untuk mengharumkan berhala, atau menjual binatang kepada orang kafir yang telah diketahui bahwa sungguh-sungguh akan makan dagingnya tanpa disembelih dahulu, karena menurut pendapat yang lebih sah adalah bahwa orang-orang kafir itu juga di bebani mengamalkan cabang-cabang syari'at sebagaimana orang Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥin, menurut pendapat Abu Hanīfah maka berarti tidak boleh menolong untuk terjadinya mengharumi berhala dan makan daging binatang tanpa disembelih (yang seharusnya disembelih dahulu)".⁵⁸

Imam al-Nawawī dalam *Al-Majmū' Syarh Al-Muḥaḥḥab* menjelaskan bahwa ulama-ulama mazhab Syafii berpendapat dimakruhkan menjual air perasan anggur kepada orang yang diketahui akan menggunakannya untuk membuat khamr, demikian pula penjualan kurma kepada pembuat *nabīẓ*, serta senjata kepada pihak yang diketahui akan menggunakannya untuk melakukan kemaksiatan, selanjutnya Imam al-Nawawī juga menyebutkan bahwa jika telah diyakini secara pasti bahwa barang-barang tersebut akan digunakan untuk tujuan yang haram, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab syafii mengenai status hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum jual belinya adalah makruh tahrim, sementara pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa jual beli tersebut haram secara syar'i, sebagaimana ditegaskan oleh al-Gazālī dan para ulama lainnya.⁵⁹ Pandangan para ulama yang melarang menjual barang kepada pihak yang diketahui akan menggunakannya untuk tujuan maksiat berlandaskan dalil syar'i yang kuat. Salah satu dalil pokoknya adalah firman Allah Swt. dalam Surah Q.S. al-Mā'idah/5: 2.

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

“Dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran”⁶⁰

Ayat ini menetapkan larangan untuk terlibat dalam bentuk kerja sama yang mengarah pada pelanggaran hukum Allah. Oleh karena itu, tindakan menjual barang kepada individu yang secara nyata akan menggunakannya untuk keharaman dikategorikan sebagai bentuk kerja sama dalam dosa (*ta'āwun 'ala al-ism*), yang jelas-jelas dilarang dalam ayat tersebut, dengan ini para penjual bertanggung jawab untuk menjamin bahwa barang dagangannya bersifat halal, baik, dan tidak menimbulkan bahaya, barang yang diperjualbelikan juga harus memenuhi syarat-syarat sah menurut syariat, yaitu suci secara syar'i (bebas dari najis dan hadas), memiliki manfaat, dapat diketahui sifatnya secara jelas, dapat diserahkan, dapat dimiliki oleh pihak yang melakukan akad⁶¹

b. Pendapat yang Membolehkan

⁵⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrat al-'Ayn bi Muḥimmāt al-Dīn*, (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1424 H/2004 M), h. 326.

⁵⁹ Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh Al-Muḥaḥḥab*, juz 9 (Cet I Kairo: Idārah Al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1347 H/2006 M), h. 353.

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba 2020), h. 106.

⁶¹ Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh Al-Muḥaḥḥab*, juz 9 (Cet I Kairo: Idārah Al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1347 H/2006 M), h. 149.

Mazhab Hanafi memandang persoalan jual beli barang halal kepada pihak yang kemungkinan besar akan menggunakannya untuk perbuatan maksiat dengan sudut pandang yang lebih longgar dibanding mazhab lainnya. Menurut Imam Abū Ḥanīfah, tidak masalah menjual anggur atau sari buah (*‘aṣīr*) kepada seseorang yang diketahui akan mengubahnya menjadi khamr, selama barang tersebut secara zat adalah suci dan halal, dan penjual tidak memiliki niat untuk terlibat dalam perbuatan dosa. Dalam *al-Mabsūṭ*, al-Sarakhsī menjelaskan: "Tidak mengapa menjual sari buah kepada orang yang akan menjadikannya khamr, karena sari buah itu sendiri adalah minuman yang suci dan halal, maka boleh menjualnya dan memakan hasil dari penjualannya. Tidak ada unsur keburukan dalam niat penjual; justru keburukan itu terletak pada niat pembeli. Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. "Untuk memperkuat argumentasinya, Imam Abū Ḥanīfah juga menganalogikan hal tersebut dengan kebolehan menjual kebun anggur atau tanah kepada seseorang yang telah diketahui akan memanfaatkannya untuk membuat khamr: "Bukankah engkau mengetahui bahwa menjual kebun anggur kepada orang yang akan membuat khamr darinya itu diperbolehkan dan tidak bermasalah? Demikian pula halnya menjual sebidang tanah kepada orang yang akan menanam anggur untuk membuat khamr. Ini merupakan pendapat Abū Ḥanīfah, dan inilah pendapat yang sesuai dengan kias (analogi hukum)"⁶². Pendapat ini didasarkan pada prinsip umum yang ditegaskan dalam al-Qur'an, yaitu bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain, sebagaimana disebut dalam Q.S. al-An'ām/6: 164.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

“Dan seseorang tidak akan memikul dosan orang lain.”⁶³

Dari sini dapat dipahami bahwa selama transaksi tersebut tidak disertai niat atau unsur bantuan langsung terhadap perbuatan maksiat seperti adanya akad khusus atau kesepakatan eksplisit maka penjual tidak dibebani dosa atas perbuatan pembeli. Pendekatan ini menekankan pentingnya niat dan tanggung jawab individu dalam setiap transaksi, tanpa serta merta mengaitkan penjual dengan potensi penyalahgunaan barang oleh pihak lain

Pandangan ini dapat dikaitkan dengan praktik jual beli cengkeh di masa kini, namun apabila dalam suatu perkara terkandung unsur halal dan haram secara bersamaan, maka unsur haram harus diunggulkan sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah *“Iṣṭiṣṭā al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Ghalaba al-Ḥarām”* yang artinya Apabila bercampur antara yang halal dan haram, maka yang haram didahulukan/hukum haramnya yang diunggulkan⁶⁴. Namun, menurut Ibn al-Subkī, penerapan kaidah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam penetapan hukum (*iḥtiyāt*), bukan karena zat yang asalnya halal berubah menjadi haram secara hakikatnya⁶⁵, Imam al-Gazālī dalam *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* menjelaskan bahwa tidak setiap larangan yang berkaitan dengan suatu akad

⁶² Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-A’immah as-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Juz 24 (Cet II; Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1409 H /1989 M), h. 26.

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba 2020), h. 150.

⁶⁴ Jalāluddīn as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā’ir*, (Cet; I Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M), h. 105.

⁶⁵ Jalāluddīn as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā’ir*, h. 16.

secara otomatis menjadikan akad tersebut batal atau tidak sah, dalam banyak kasus, larangan tersebut hanya menyangkut aspek-aspek tertentu yang mengiringi akad seperti waktu pelaksanaan, alat yang digunakan, atau kondisi khusus lainnya tanpa membatalkan keabsahan akad itu sendiri, contohnya adalah jual beli yang dilakukan saat azan Jumat oleh laki-laki yang wajib melaksanakan salat, penyembelihan dengan alat yang diperoleh secara tidak sah (misalnya hasil curian), serta pengambilan hasil alam menggunakan peralatan yang tidak halal, demikian pula halnya dengan praktik jual beli yang melanggar etika transaksi, seperti menjual barang di atas jual beli orang lain atau menawar atas tawaran yang sedang berlangsung. Semua tindakan tersebut termasuk larangan syar'i, namun tidak berdampak pada rusaknya akad, oleh karena itu, meskipun transaksi semacam ini tetap dianggap sah secara hukum, menghindarinya termasuk bagian dari sikap wara' (kehati-hatian dalam beragama), meskipun hasil dari transaksi tersebut tidak serta-merta dihukumi haram⁶⁶.

Dalam menimbang status hukum suatu benda dalam Islam, para ulama menaruh perhatian besar terhadap aspek manfaat dan mudaratnya. Cengkeh, sebagai salah satu hasil bumi yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat medis, tetapi juga digunakan sebagai bahan dasar rokok yang mengandung zat adiktif dan karsinogenik, menjadi objek kajian yang relevan dalam konteks ini. Untuk menjawab problematika hukum terhadap barang semacam ini, pendapat Syekh al-Syinqīṭī memberikan kerangka klasifikasi yang jelas, Syekh al-Syinqīṭī menjelaskan bagian yang menjadi kesepakatan dan bagian yang menjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini, beliau berkata. Benda-benda yang bisa dimanfaatkan memiliki tiga kondisi, Pertama: Benda yang mengandung mudarat murni dan tidak ada manfaatnya sama sekali, seperti memakan tumbuhan beracun yang mematikan, kedua: Benda yang mengandung manfaat murni dan tidak ada mudaratnya sama sekali, ketiga: Benda yang mengandung manfaat dari satu sisi dan mudarat dari sisi lain, jika benda itu hanya mengandung mudarat atau mudaratnya lebih besar atau setara dengan manfaatnya, maka hukumnya haram, hal ini sejalan dengan prinsip "*Lā ḍarar wa lā ḍirār*" (Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain), cengkeh termasuk dalam kategori ketiga, yaitu benda yang mengandung manfaat dari satu sisi dan mudarat dari sisi lain. Meski cengkeh memiliki manfaat yang luas dalam bidang kuliner, pengobatan, dan industri, penggunaannya sebagai bahan dasar rokok menjadikan aspek mudaratnya patut dipertimbangkan, namun jika manfaatnya murni tanpa mudarat, atau ada sedikit mudarat namun manfaatnya lebih dominan, maka pendapat yang paling kuat adalah hukumnya boleh. Penulis kitab ini mengisyaratkan rincian tersebut melalui ucapannya: 'benda yang bermanfaat (al-muntafa' bihā),' yang mengandung makna bahwa sesuatu yang tidak bermanfaat tidak termasuk dalam pembahasan beliau⁶⁷.

Dengan ini, Kaidah *al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah* dapat diterapkan pada jual beli cengkeh, karena pada dasarnya cengkeh merupakan barang yang suci, bermanfaat, dan memiliki nilai ekonomi. Namun, apabila diketahui secara jelas bahwa cengkeh akan digunakan sebagai bahan dasar rokok yang membahayakan kesehatan, maka transaksi tersebut dapat mengarah kepada kemudaratannya. Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha sebaiknya lebih memperhatikan tujuan akhir dari penggunaan cengkeh, serta

⁶⁶ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī al-Ṭūsī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, juz 2(Beirut; Dār al-Ma'rifah, 1982 M), h. 110-111.

⁶⁷ Muḥammad al-Amin bin Muḥammad al-Mukhtār al-Shanqīṭī, *Muzakkirah fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Rawḍat al-Nāzir*, (Cet. I; Madīnah: Maktabat al-'Ulūm wa-al-Ḥikam, 1393 H/ 1973 M), h. 20.

mengarahkan distribusi dan pemanfaatannya ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat, seperti industri farmasi dan kesehatan.

KESIMPULAN

Dalam Islam, jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada hal yang diharamkan. Namun, jika suatu barang berpotensi digunakan untuk hal yang membahayakan, seperti merusak kesehatan atau menimbulkan dosa, maka penjual harus berhati-hati. Penjual sebaiknya tidak menjual barang yang ia tahu akan digunakan untuk tujuan buruk. Selain itu, dalam berdagang harus menjunjung tinggi kejujuran, kejelasan dalam perjanjian, serta keadilan bagi semua pihak agar tidak merugikan orang lain.

Jual beli cengkeh secara umum dibolehkan dalam Islam berdasarkan kaidah *al-aşlu fî al-asyyâ' al-ibāhah*, karena cengkeh adalah barang suci, bermanfaat, dan bernilai ekonomi. Namun, jika diketahui bahwa cengkeh digunakan sebagai bahan dasar rokok yang membahayakan, maka kebolehanannya dapat gugur. Jika penjual tidak tahu, maka ia tidak berdosa, tetapi jika mengetahui tujuannya membahayakan, maka ia ikut bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan kaidah ini harus disertai pertimbangan manfaat dan mudarat secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān Al-Karīm.

Buku

- Abū 'Īsā, Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah bin Mūsā bin aḍ-Ḍaḥḥāk, at-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī Juz 4. Cet II; Kairo: Syarikat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Juz 28. Cet. I. Beirut: Al-Risalah, 1419 H / 1999 M.
- al-Dausarī, Musallam Muhammad. *Al-Mumti' fî al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Cet. I. Riyāḍ: al-Nāsyir Dār Zidnī, 1428 H / 2007 M.
- al-Dimashqī, Sulṭān al-'Ulamā'. *Qawā'id al-Aḥkām fî Maṣāliḥ al-Anām*. Juz 1–2. Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azharīyah, 1414 H / 1991 M.
- ibn Dunyā, Ibn Abī. *al-Wara'*. Cet. I. Kuwait: Dār al-Salafiyyah, 1408 H / 1988 M.
- al-Fauzan, Abdullah. *Minḥah al-'Allām*. Juz 6. Cet. I. Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jauzy, t.t.
- al-Gazālī al-Ṭūsī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1982 M.
- al-Jawziyyah, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd Syamsuddin Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* Juz 3 (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H / 1991 M), h. 110.
- al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Bada'ī' al-Şanā'ī' fî Tartīb al-Şarā'ī'*. Juz 5. Cet. I. Mesir: al-Jamāliyyah, 1328 H.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Cet. V; Jakarta: Gramedia. 2005. h.7.
- al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Faḥḥ al-Mu'īn bi Şyarḥ Qurrat al-'Ayn bi Muḥimmāt al-Dīn*. Cet. I. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1424 H / 2004 M.

- al-Maqdisī, Ibnu al-Qudāmah. *Al-Mugni*. Juz 3. Cet. I. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H / 1968 M.
- Mohammad Adam Mustapa. *Penelusuran Senyawa Cengkeh*. Cet. I. Banten: Media Madani, 2020.
- al-Munawwarah, al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah bi. *Mudzākirah Ushūl al-Fiqh*. Madinah: Universitas Islam Madinah, 2019.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf. *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab*. Juz 7. Cet. I. Kairo: Idārah Al-Ṭibā‘ah al-Muniriyyah, 1347 H / 2006 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muṭṭīn*. Juz 3. Cet. III. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H / 1991 M.
- al-Sarakhsi, Abu Bakr Muhammad bin Ahmad. *Al-Mabsut*. Juz 13. Cet. I. Beirut: Dār al-Ma‘ārifah, 1993 M.
- Saras, Tresno. *Cengkeh: Keajaiban Herbal dalam Pengobatan dan Kesehatan*. cet. I Semarang: Central Java. 2023. Tresno Saras, *Cengkeh: Keajaiban Herbal dalam Pengobatan dan Kesehatan*. cet. I Semarang: Central Java, 2023.
- al-ṣan‘ānī, Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ṣan‘ān al-Yamanī, *Subul al-Salām*, juz. 5. Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīs, 1418 H/1997 M. h. 8. *Subul al-Salām*. Juz 5. Cet. I. Mesir: Dār al-Hadīs, 1418 H / 1997 M.
- al-Ṣan‘ānī, Abū Bakr ‘Abd al-Razzāq ibn Hammām. *al-Muṣannaḥ*. Juz 10. Cet. II. Kairo: Dār al-Ta‘ṣīl, 1437 H / 2013 M.
- al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *al-Asybah wa an-Nazā’ir*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H / 1983 M.
- al-Ṭabarānī, Sulaimān Abū al-Qāsim. *Al-Mu’jam al-Kabir*. Juz 6. Cet. I. ar-Riyāḍ: Dār aṣ-Ṣumay‘ī, 1415 H / 1994 M.
- al-Utsaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Majmū‘Fatāwā wa Rasā’il Faḍīlat asy-Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Utsaimīn*. Juz 13. Qatar: Dar al-Waṭan, 1390 H / 1970 M.
- al-Qazwīn, Ibn Mājah, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2. Cet I; Kairo: Dār Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1373 H/ 1954 M.

Jurnal Ilmiah:

- Agusti, Netta dan Fauzi Yati, “Halal Serupa Haram: Analisis Praktek Jual Beli Air Nira Yang Difermentasikan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah Saqifah* 7, no. 2 (2021) h. 75-88.
- Brutu, Sherly Maulina, dkk., “Hukum Jual Beli Sesembahan Kepada Penyembah Berhala (Pekong) Menurut Syekh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy (Studi Kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Persut Sei Tuan)”, *Islamic Bussines Law Review* 1, no. 1 (2019): h. 55-64.
- Gustanto, Edo Segara dan Jaih Mubarak. “Kaidah Fikih ‘Al-Ashlu Fi Al-Asyya’ Al-Ibahah’ Dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah.” *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 75-88. <https://doi.org/10.55657/tajis.v2i2.143>.
- Iqbal. “Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Al Hisab* 1, no. 1 (2020): 8-19. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.63>.
- Kamilia, Talitha Najwa, “Hukum Rokok Dalam Tinjauan Islam”, *Aisyah Journal of Intellectual in Islamic Studies* 1, no. 2 (2023) h. 83-90.

- Kapelle, Imanuel Berly Delvis dkk. "Analisis Minyak Atsiri dari Bunga dan Gapang Cengkeh (*Syzygium aromaticum* L.) Asal Pulau Saparua Maluku." *Teknotan* 17, no. 2 (2023): 131-134. <https://doi.org/10.24198/jt.vol17n2.7>.
- Nongka, Krisnando Andreson dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Cengkeh di Desa Liningan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, no. 5, (Mei 2023), h. 74. doi: [10.22487/jpa.v2i2.1772](https://doi.org/10.22487/jpa.v2i2.1772).
- Saleh, Leni dkk., "Saluran Pemasaran Cengkeh (*Syzygium Aromaticum* L.) di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara" *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi*, no.2 (Desember 2022), h.230. doi: [10.59024/semnas.v1i2.470](https://doi.org/10.59024/semnas.v1i2.470).
- Saripi, Adriyanto dkk., "Pemasaran Hasil Petani Cengkeh dalam Meningkatkan Pendapatan petani di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow" *jurnal pemasaran bisnis*, no. 4 (November 2024), h"196.
- Siringoringo, Vina Panca Margaretha, dkk., "Dampak Kebijakan Terhadap Penawaran dan Permintaan Cengkeh Indonesia di Pasar Dunia" *Jurnal Agribisnis* 25, no. 1 (Juni 2023): h. 2. doi [10.31849/agr.v25i1.10979](https://doi.org/10.31849/agr.v25i1.10979).
- Susanti, Maudy dkk., "Identifikasi Kerusakan Tanaman Cengkeh yang Disebabkan oleh Penggerek dengan Metode Rapid Assessment di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan", *jurnal pusat inovasi Masyarakat* 2, no. 4 (juni 2020) h. 576.
- Umboh, Villy, dkk., "Identifikasi Desain Jaringan Manajemen Rantai Pasokan Cengkeh Di Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, no.04 (2016) h. 222.
- Wahyudi, Agus "Strategi Stanilisasi Kinerja Pasar Cengkeh Nasional", *perspektif* no.1 (Juni 2016), h. 73 doi: [10.21082/psp.v15n1.2016.73-85](https://doi.org/10.21082/psp.v15n1.2016.73-85)
- Yusuf, Muh. dan Andi Agustang, "Dinamika Perubahan Sosial Ekonomi pada Masyarakat Kindang Kabupaten Bulukumba" *Jurnal Sosialisasi* 7, no. 3, (November 2020), h. 32. doi: [10.26858/sosialisasi.v0i2.14137](https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i2.14137).
- Zebua, Ovan Krisadelman dkk, "Strategi Manajemen Risiko Dalam Mengantisipasi Fenomena Ovan Krisadelman Zebua, dkk, "Strategi Manajemen Risiko Dalam Mengantisipasi FenomenaFluktuasi Harga Komoditas Bahan Pangan (Studi Kasus HargaCabai di Jakarta, Tahun 2022), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, no. 3, doi:10.61722/jiemv3i3.4219.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Nasir, Ahmad Zainullah "Tender Cengkeh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu" *tesis* (Makassar: Fak. Syariah Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar, 2022) h. 101.
- Peribadi, Nurhidayat, Bahtiar "Relasi Sosial Ekonomi Antara Pedagang dan Petani Cengkeh (Studi Di Desa Walasiho Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara), *Gemeinschaft Jurnal Masyarakat Pesisir dan Perdesaan*, no. 1 (April 2022) h. 4-6.
- Petrina, Jenita Milan "Dampak Perubahan Ekspor Impor Cengkeh Dunia Terhadap Ketersediaan Cengkeh di Indonesia", *skripsi* (jember fak. Pertanian Universitas Jember, 2017) h.3

Silvia, Suci “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue (Studi Kasus Tentang Keabsahan Objek Jual Beli)”, *Skripsi* (Bandah Aceh: fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022), h. 42.
Suhartini, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengumpul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)”, *skripsi* (Ponorogo: Fak.Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2020) h.1-88.

Situs:

- “Prevalensi Perokok Terus Naik, Diperkirakan Meningkat Jadi 37,5 Persen pada 2025 ”, *situs resmi media viva*, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1792941-prevalensi-perokok-terus-naik-diperkirakan-meningkat-jadi-37-5-persen-pada-2025> (24 Mei 2025)
- alodokter, “9 Bahaya Merokok bagi Kesehatan Tubuh”, *situs resmi kementerian Kesehatan republic Indonesia*, <https://www.alodokter.com/segudang-bahaya-merokok-terhadap-tubuh> (24 Mei 2025).
- Badan Pusat Statistik, “Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Ribu Ton,2021-2023” *Situs Resmi Badan Pusat Statistik* <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzY4IzI=/produksi-perkebunan-rakyat-menurut-jenis-tanaman.html> (7 Oktober 2024).
- Badan Pusat Statistik, Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman :Ribu Hektar,2021-2023 *Situs Resmi Badan Pusat Statistik* <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzcwIzI=/luas-areal-tanaman-perkebunan-rakyat-menurut-jenis-tanaman.html> (7 Oktober 2024).
- Kemendes Ditjen Yankes “Kandungan Rokok Yang Berbahaya Bagi Kesehatan”. *Official Website Kemendes Ditjen Yankes*.https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan (12 November 2024).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “Fatwa MUI, Rokok Hukumnya Makruh dan Haram” *Situs Resmi Kementerian Agama Republik Indonesia*, <https://kemenag.go.id/nasional/fatwa-mui-rokok-hukumnya-makruh-dan-haram-341hw4> (12 Mei 2025)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Kandungan dan Bahaya Rokok Kretek bagi Kesehatan”, *Situs Resmi hello sehat*. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/kandungan-dan-bahaya-rokok-kretek/> (13 Desember 2024).
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ketentuan Baru Impor Cengkeh, *Situs Resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia* <https://kemenperin.go.id/artikel/612/Ketentuan-Baru-Impor-Cengkeh> (09 Mei 2025).
- Pusat Perakitan Modernisasi Pertanian Perkebunan, SNI 3392:2023 Cengkih Resmi Ditetapkan Sebagai Revisi SNI 01-3392-1994 Cengkih Bukan Untuk Obat *Situs Resmi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian* <https://perkebunan.bsip.pertanian.go.id/berita/sni-33922023-cengkih-resmi-ditetapkan-sebagai-revisi-sni-01-3392-1994-cengkih-bukan-untuk-obat> (09 Mei 2025)